



GUBERNUR SULAWESI BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI BARAT

Nomor : 2100/406/II/2020

Tentang

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE, KABUPATEN MAMUJU, KABUPATEN MAMUJU TENGAH DAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020

Dalam rangka menjaga dan memelihara Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada proses tahapan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 perihal Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. BUPATI se Sulawesi Barat;
2. Kepala Instansi Vertikal se Sulawesi Barat;
3. Kepala OPD di Prov. Sulawesi Barat

Untuk :

KESATU : Mentaati pasal 4 poin 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara :

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau;
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN/PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.





KEDUA : Khusus Bupati agar meneruskan Instruksi ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja masing-masing sampai tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

KETIGA : Bagi ASN yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka diminta agar Saudara memberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 17 Februari 2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	JABATAN	PARAF & TANGGAL
1.	SEKERTARIS DAERAH	 -20
2.	ASISTEN I, II, III	 3/2/20
3.	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN	 K.
4.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	20-01-20
5.	KEPALA SUB. BAGIAN	

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



H. M. ALI BAAL MASDAR

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai laporan) di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua KPU RI di Jakarta;
4. Ketua BAWASLU RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Dirjen Otda Kemendagri di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
8. Ketua DPRD Kabupaten se Sulawesi Barat masing-masing di Tempat;
9. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
10. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
11. Ketua KPU Kabupaten se Sulawesi Barat masing-masing di Tempat;
12. Ketua Bawaslu Kabupaten se Sulawesi Barat masing-masing di Tempat;
13. Peninggal.